



**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 6 TAHUN 1972
TENTANG
PELIMPAHAN WEWENANG PEMBERIAN HAK ATAS TANAH**

MENTERI DALAM NEGERI

Menimbang :

- a. bahwa untuk lebih memperlancar pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan pemberian hak-hak atas tanah, perlu diatur kembali pelimpahan wewenang pemberian hak atas tanah kepada Gubernur/Bupati/Walikota Kepala Daerah dan Kepala Kecamatan dalam kedudukan dan fungsinya sebagai wakil Pemerintah;
- b. bahwa berhubungan dengan itu, pembagian pelimpahan tugas dan wewenang Agraria yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1967 perlu ditinjau kembali;

Mengingat :

1. Undang-Undang pokok Agraria (Undang-Undang No. 5 Tahun 1960) Lembaran Negara No. 104;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 1970 tentang Perubahan atau penambahan struktur Organisasi Departemen Dalam Negeri;
3. Peraturan Menteri Agraria No. 10 Tahun 1965 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 1968;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. SK. 59/DDA/1970;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 187 dan No. 188 Tahun 1970 tentang Susunan Organisasi dan Tata-kerja Departemen Dalam Negeri;

Memperhatikan :

Surat Presiden Republik Indonesia tanggal 29 Juni 1972 No. B.61/Pres/6/72;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak atas Tanah

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

- (1) Wewenang pemberian hak atas tanah dan pembukaan tanah dengan Peraturan ini dilimpahkan kepada para Gubernur/Bupati/ Walikota Kepala Daerah dan Kepala Kecamatan dalam kedudukan dan fungsinya sebagai Wakil Pemerintah.
- (2) Dalam pelaksanaan pelimpahan wewenang yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diperhatikan ketentuan peraturan perundangan yang bersangkutan dan petunjuk-petunjuk pelaksanaan yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (3) Yang dimaksud dengan tanah Negara adalah tanah yang langsung dikuasai oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1960, Lembaran Negara 1960 No. 104;

**BAB II
WEWENANG GUBERNUR KEPALA DAERAH**

BAGIAN PERTAMA

Hak Milik

Pasal 2

Gubernur Kepala Daerah memberi keputusan mengenai :

- a. permohonan pemberian hak milik atas tanah Negara dan menerima pelepasan hak milik yang luasnya :
 - a.1. untuk tanah pertanian tidak lebih dari 20.000 M² (duapuluh ribu meter persegi),
 - a.2. untuk tanah bangunan/perumahan tidak lebih dari 2.000 M² (dua ribu meter persegi).
- b. permohonan penegasan status tanah sebagai hak milik dalam rangka pelaksanaan Ketentuan-ketentuan Konvensi Undang-Undang Pokok Agraria.
- c. permohonan pemberian hak milik atas tanah Negara :
 - c.1. kepada para transmigran
 - c.2. dalam rangka pelaksanaan Landreform.
 - c.3. kepada para bekas gogol tidak tetap, sepanjang tanah itu merupakan bekas gogolan tidak tetap.

BAGIAN KEDUA

Hak Guna Usaha

Pasal 3

Gubernur Kepala Daerah memberi keputusan mengenai permohonan pemberian, perpanjangan jangka waktu atau pembaharuan, ijin pemindahan dan menerima pelepasan hak guna usaha atas tanah Negara jika :

- a. luas tanahnya tidak lebih dari 25 Ha(duapuluh lima hektar)
- b. peruntukan tanahnya bukan untuk tanaman keras.
- c. perpanjangan jangka waktunya tidak lebih dari 5 (lima) tahun.

BAGIAN KETIGA

Hak Guna Bangunan

Pasal 4

Gubernur Kepala daerah memberi keputusan mengenai permohonan pemberian, perpanjangan/pembaharuan, dan menerima pelepasan hak guna bangunan atas tanah Negara kepada warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang bukan bermodal asing yang :

- a. luas tanahnya tidak melebihi 2.000 M² (duaribu meter persegi), dan
- b. jangka waktunya tidak lebih dari 20 (dua puluh) tahun.

BAGIAN KEEMPAT

Hak Pakai

Pasal 5

Gubernur Kepala Daerah memberi keputusan mengenai :

- a. permohonan pemberian, perpanjangan/pembaharuan dan menerima pelepasan hak pakai atas tanah Negara kepada/oleh warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang bukan bermodal asing yang :
 - a.1. luas tanahnya tidak lebih dari 2.000 M² (dua ribu meter persegi) dan
 - a.2. jangka waktunya tidak melebihi 10 (sepuluh) tahun.
- b. permohonan pemberian hak pakai atas tanah Negara, yang akan dipergunakan sendiri oleh suatu Departemen/Direktorat Jenderal, Lembaga-lembaga Negara non Departemen atau Pemerintah Daerah.

BAGIAN KELIMA

Pembukaan Tanah

Pasal 6

Gubernur Kepala Daerah memberi keputusan mengenai ijin untuk membuka tanah, jika luas tanahnya lebih dari 10 Ha (sepuluh hektar) tetapi tidak melebihi 50 Ha (limapuluh hektar).

BAB III WEWENANG BUPATI/WALIKOTA KEPALA DAERAH

BAGIAN PERTAMA Hak Milik

Pasal 7

Bupati/Walikota Kepala Daerah, memberi keputusan mengenai permohonan ijin untuk memindahkan hak milik.

BAGIAN KEDUA Hak Guna Bangunan

Pasal 8

Bupati/Walikota Kepala Daerah. Memberi keputusan mengenai permohonan ijin untuk memindahkan hak guna bangunan atas tanah Negara kepada warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang bukan bermodal asing.

BAGIAN KETIGA Hak Pakai

Pasal 9

Bupati/walikota Kepala Daerah, memberi keputusan mengenai permohonan ijin untuk memindahkan hak pakai atas tanah Negara kepada warga negara Indonesia atau badan hukum/Indonesia yang bukan bermodal asing.

BAGIAN KEEMPAT Pembukaan Tanah

Pasal 10

Bupati/Walikota Kepala Daerah memberi keputusan mengenai ijin untuk membuka tanah, jika luasnya lebih dari 2 Ha (dua hektar) tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh hektar).

BAB IV WEWENANG KEPALA KECAMATAN

Pasal 11

Kepala Kecamatan memberi keputusan mengenai ijin membuka tanah jika luasnya tidak lebih dari 2 Ha (dua hektar) dengan memperhatikan pertimbangan Kepala Desa yang bersangkutan atas pejabat yang setingkat dengan itu.

BAB V WEWENANG MENTERI DALAM NEGERI

Pasal 12

Menteri Dalam Negeri memberi keputusan mengenai permohonan pemberian, perpanjangan/pembaharuan, menerima pelepasan, ijin pemindahan serta pembatalan :

1. hak milik,
2. hak guna usaha,
3. hak guna bangunan,
4. hak pakai,

5. hak pengelolaan,
6. hak penguasaan,
7. ijin membuka tanah atas tanah Negara, yang berwenang tidak dilimpahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota Kepala daerah/Kepala Kecamatan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Gubernur/Bupati/Walikota Kepala Daerah dilarang :
 - a. memberikan tanah Negara dengan sesuatu hak apapun sekalipun dengan sebutan sementara ;
 - b. memberikan ijin mempergunakan atau menguasai tanah Negara; kecuali apabila wewenang untuk itu tegas-tegas dilimpahkan kepadanya.
- (2). Surat Keputusan yang melanggar ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini batal karena hukum, sedang penggunaan dan penguasaan tanah yang bersangkutan adalah pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya sebagai yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 51 Prp. 1960 (Lembaran Negara 1960 No. 158).

Pasal 14

- (1). Menteri Dalam Negeri dapat membatalkan sesuatu hak atas tanah yang berakibat batalnya sertipikat.
- (2). Wewenang untuk menegaskan perubahan sesuatu hak atas tanah dari hak yang lebih lemah ke hak yang lebih kuat atau sebaliknya sebagai tanah Negara, dilakukan oleh pejabat-pejabat yang berwenang untuk memberikan hak atas tanah tersebut.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Hal-hal yang perlu diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan ketentuan-ketentuan Peraturan ini dalam masa peralihan, akan diatur lebih lanjut dengan suatu Instruksi.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1967 tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 September 1972.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, maka Peraturan akan dimuat dalam BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Juni 1972
Menteri Dalam Negeri

ttd.

(Amirmachmud)



**PENJELASAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 6 TAHUN 1972
TENTANG
PELIMPAHAN WEWENANG PEMBERIAN HAK ATAS TANAH**

UMUM :

1. Sebagaimana telah digariskan dalam Penjelasan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. xxi/mprs/1966, maka kebijaksanaan untuk menjalankan politik dekonsentrasi merupakan komplement yang vital dalam rangka menuju tercapainya desentralisasi teritorial. Sejalan dengan kebijaksanaan tersebut maka dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1967 telah diadakan pelimpahan tugas dan wewenang Agraria (pemberian hak atas tanah) kepada para Gubernur/Bupati/Walikota Kepala Daerah dalam kedudukan dan fungsinya selaku alat Pemerintah (Pusat) yang di dalam penyelenggaraannya sehari-hari dilakukan oleh Instansi-instansi Agraria di daerah-daerah.
2. Dalam rangka usaha untuk membantu kelancaran pelaksanaan pembangunan di daerah-daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu untuk menambah pelimpahan wewenang sebagai dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1967 tersebut di atas. Seperti halnya dengan pelimpahan wewenang tentang pemberian hak atas tanah yang hinbgga kini berlaku, maka dalam Peraturan ini pelimpahan wewenang pemberian hak atas tanah yang diberikan kepada para vGubernur/Bupati/Walikota Kepala Daerah dalam kedudukan dan fungsinya sebagai alat Pemerintah, dalam pelaksanaannya harus tetap dilakukan oleh Instansi-instansi Agaria di daerah-daerah berdasarkan peraturan perundangan Agraria yang berlaku.
3. ditemponya kebijaksanaan tersebut di atas, mengingat bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Agraria (Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Lembaran Negara 1960 no. 104) tegasnya dalam penjelasan terhadap pasal 2 telah ditegaskan bahwa soal Agraria menurut sifatnya dan pada dasarnya merupakan tugas Pemerintah Pusat)pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945). Oleh karena itu pelimpahan wewenang pemberian hak atas tanah yang dilimpahkan oleh Pemerintah ini dijalankan dalam rangkaian kebijaksanaan dekonsentrasi yang pelaksanaannya akan ditempuh secara bertahap disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta keadaan/kemampuan para pejabatnya di daerah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Sudah dijelaskan dalam Penjelasan Umum.

Pasal 2 s/d 5

Sudah cukup jelas

Pasal 6

Pemberian izin pembukaan tanah yang dimaksud dalam pasal ini adalah dimaksudkan untuk menggunakan/mengusahakan tanah baik dalam rangka rural development maupun usaha-usaha ekstensifikasi tanah pertanian. Oleh karena itu pemberian izin pembukaan tanah ini, secara prinsipiil tidaklah sama dengan pemberian hak pengusahaan hutan secara komersiil, dengan disertai syarat-syarat untuk menghutankan kembali tanah-tanah kehutanan tersebut, syarat mana justru tidak diadakan pada izin pembukaan tanah tersebut. Dalam pada itu pemberian izin pembukaan tanah memberikan kemungkinan kepada pemegang izinnya untuk memperoleh suatu hak atas tanah sesuai dengan penggunaannya, setelah tanah tersebut dalam jangka waktu tertentu (misalnya 3 tahun berturut-turut) ternyata telah diusahakan secara layak. Walaupun demikian pemberian hak atas tanah tersebut tetap harus dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, dalam arti bahwa ketentuan-ketentuan tentang batas maksimum pemilihan atas tanah tetap

berlaku bagi mereka termasuk prosedur/tata cara memperolehnya. Kelebihan batas maksimum yang tidak dapat diberikan dengan sesuatu hak kepada pemegang izin, dapat diberikan kepada pihak-pihak yang telah ditunjuk/disetujui oleh pemegang izin tersebut.

Pasal 7

Mengenai pemberian izin pemindahan hak atas tanah, berlaku ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. SK.59/DDA/Tahun 1970) beserta penjelasannya.

Pasal 8 s/d 13

Sudah cukup jelas

Pasal 14

Yang dimaksud dengan membatalkan sesuatu hak atas tanah, bukan berarti pencabutan hak atas tanah sebagai dimaksud dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 1961 (untuk kepentingan umum). Melainkan pembatalan sesuatu hak yang disebabkan karena penerima hak tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam surat keputusan pemberian hak yang bersangkutan.

Sedang perubahan hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini adalah permohonan perubahan status hak atas tanah dari hak yang lebih lemah menjadi hak yang lebih kuat, misalnya dari hak pakai untuk ditingkatkan menjadi hak guna bangunan.

Demikian pula sebaliknya dari hak yang lebih kuat akan dijadikan hak yang tingkatnya lebih rendah, yaitu misalnya hak milik atas sebidang tanah yang akan dipindahkan (antara lain dijual atau dihibahkan) kepada sesuatu badan hukum (perseroan terbatas). Oleh karena badan hukum tersebut berdasarkan peraturan perundangan tidak boleh menjadi subyek hak milik atas tanah maka pemberian sesuatu hak kepadanya harus melalui pelepasan hak milik tersebut kepada Negara.

Kesemuanya ini dalam prosesnya memerlukan penegasan tanah yang bersangkutan sebagai tanah Negara yang wewenangnya ada pada pejabat yang berwenang untuk memberikan hak atas tanah yang dimohon itu.

Pasal 15

Dalam hubungannya dengan pelaksanaan Peraturan ini, maka dalam masa peralihan diperlukan ketentuan-ketentuan yang akan mengatur permohonan-permohonan untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah yang sedang dalam taraf penyelesaian, ketentuan-ketentuan mana akan dituangkan dalam suatu Instruksi tersendiri.

Pasal 16

Dengan mulai berlakunya Peraturan ini, maka semua hak atas tanah yang pemberiannya dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 1967 tetap berlaku.

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 1972, dimaksudkan agar dapat memberikan waktu yang cukup bagi persiapan-persiapan dalam rangka pelaksanaan Peraturan ini, terutama dalam masa peralihan sebagai dimaksud dalam pasal 15 tersebut di atas, di samping adanya pelimpahan wewenang ini akan membawa pengaruh terhadap program kerja tahun 1972/1973.

CATATAN :

1. Dengan terbitnya peraturan ini Mencabut PMA No 1 Tahun 1967
2. Peraturan ini sudah dicabut dengan Permenag/KBPN No 3 Tahun 1999